



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 5 Tahun 2024, KPU Kabupaten Sampang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang

Susunan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); dan

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH

BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Susunan Tim Kerja Pembangunan dan
Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



MAMAN BIRMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
 NOMOR 11 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN
 EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SAMPANG TAHUN 2026

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENGARAH				
1.	Aliyanto	Ketua	Ketua Tim Pengaroh	Pengaroh
2.	Siti Aisah	Anggota	Anggota Tim Pengaroh	Pengaroh
3.	Fadli	Anggota	Anggota Tim Pengaroh	Pengaroh
4.	Moh. Karimullah	Anggota	Anggota Tim Pengaroh	Pengaroh

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Suhariyanto	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
VIII. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Arif Yudiono	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Mentransformasi system dan mekanisme kerja organisasi serta <i>mind set</i> (pola pikir) dan <i>culture set</i> (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan Masyarakat yang semakin meningkat. - Target yang ingin dicapai: <ul style="list-style-type: none"> a. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan b. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. c. Implementasi <i>Core Value</i> ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif)
2.	Maman Firmansyah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	R. Rony Wahyudi	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Dinar Laksmi Murti	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Shintya Putri Nareswary	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
6.	Eko Prastiadi	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
7.	Sawari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
IX. TIM PENATA LAKSANA				
1.	Memet Jainurrakhman	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua	- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Qurrotul Ainy	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Target yang ingin dicapai: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan; b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan; dan c. Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja.
3.	Sri Widiani	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Dian Natauli	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
5.	Aldias Ibnu Habib	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
6.	Muhammad Salim	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
7.	Amrulloh Ady Wijaya Putra	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
8.	Endra Yusuf	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
9.	Sitti Sundari	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
10.	Muhammad Azmi	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	Muhammad Roziq Hadiyanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
12.	Munawi	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
13.	M. Ali Fauzan	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
14.	Feriyanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
15.	Purwanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
16.	Mohamad Rizki Lazuardi	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
17.	RGM. Syaifullah Muttaqin	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
18.	Moh. Holil	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19.	Subaidah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
X. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Sri Widiani	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. - Target yang ingin dicapai: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur; b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur; c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur; d. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur; dan e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur.
2.	Mohamad Rizki Lazuardi	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	RGM. Syaifullah Muttaqin	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Moh. Holil	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Subaidah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
XI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Memet Jainurrakhman	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua	- Mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Qurrotul Ainy	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Target yang ingin dicapai: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kinerja KPU Kabupaten Sampang; dan b. Meningkatnya akuntabilitas KPU Kabupaten Sampang.
3.	Dian Natauli	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
4.	Aldias Ibnu Habib	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
5.	Muhammad Salim	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
6.	Amrulloh Ady Wijaya Putra	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
7.	Endra Yusuf	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
8.	Sitti Sundari	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
9.	Muhammad Azmi	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
10.	Muhammad Roziq Hadiyanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	Munawi	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
12.	M. Ali Fauzan	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
13.	Feriyanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
14.	Purwanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
XII. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Maman Firmansyah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Sampang. - Target yang ingin dicapai: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh KPU Kabupaten Sampang; b. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada KPU Kabupaten Sampang; dan c. Meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN.
2.	R. Rony Wahyudi	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Dinar Laksmi Murti	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Shintya Putri Nareswary	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Eko Prastiadi	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Sawari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
XIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK				
1.	Qurrotul Ainy	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Sampang secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; - Target yang ingin dicapai: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada KPU Kabupaten Sampang; dan b. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh KPU Kabupaten Sampang.
2.	Sri Widiani	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Maman Firmansyah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Endra Yusuf	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
5.	Sitti Sundari	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
6.	Muhammad Azmi	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
7.	Muhammad Roziq Hadiyanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
8.	Munawi	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	M. Ali Fauzan	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
10.	Feriyanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
11.	Purwanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
12.	Mohamad Rizki Lazuardi	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
13.	RGM. Syaifullah Muttaqin	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
14.	Moh. Holil	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
15.	Subaidah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
16.	R. Rony Wahyudi	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
17.	Dinar Laksmi Murti	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	Shintya Putri Nareswary	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
19.	Eko Prastiadi	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
20.	Sawari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
XIV. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Arif Yudiono	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang. - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
2.	Maman Firmansyah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Qurrotul Ainy	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	Sri Widiani	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Memet Jainurrakhman	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	

Ditetapkan di Sampang

pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,


Ttd

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



MAMAN FIRMANSYAH